

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA TERHADAP  
ANAK (Studi Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor :  
696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NURMA FITRIYANTI**

**02121401107**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : NURMA FITRIYANTI  
NIM : 02121401107  
Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana**


**JUDUL**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA TERHADAP  
ANAK (Studi Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor :  
696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp)**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26  
Desember 2018 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 26 Desember 2018  
Mengesahkan :

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H  
NIP 195412141981031002**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurma Fitriyanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02121401107  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 11 Maret 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



Nurma Fitriyanti  
NIM: 02121401107

***MOTTO:***

"Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh Kebahagiaan"

*Nurma Fitriyanti*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- ❖ ALLAH SWT dan Muhammad SAW
- ❖ Kedua Orangtuaku tercinta
- ❖ Saudara-Saudaraku tersayang
- ❖ Keluarga besarku tersayang
- ❖ Para Dosenku
- ❖ Almamaterku


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena dengan karunia-NYA penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERTANGGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN LANSIA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp)"**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca baik untuk pendidikan khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam proses belajar mengajar serta bermanfaat bagi masyarakat.

**Palembang, Desember 2018**



**Nurma Fitriyanti**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-NYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah S.A.W, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:


1. Bapak Dr. Febrian,S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Mutaqo,S.H.M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan,S.H., M,Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar,S.H,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M,Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M,Hum selaku Pembimbing Utama;
7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse S.H.,M,H selaku Pembimbing Pembantu;
8. Bapak H. Syahmin, AK, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
9. Bapak Amrullah Arfan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Magang;
10. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;

11. Keluarga Tercinta; Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Benny HD dan Ibunda Herawati kedua Saudaraku tersayang Rany Puspita, S.Pd, Adelia Destini dan M. Satria Kamil.
12. Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kakak Tingkat, Teman-teman seperjuangan dan adik-adik tingkatku.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-NYA.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;



Nurma Fitriyanti


02121401107

## ABSTRAK

*Skripsi ini berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp). Dalam permasalahan yaitu: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Pada Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp. Penelitian yang dilaksanakan yaitu termasuk dalam metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Hakim, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahan data sekunder yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal dan lain-lain, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Berdasarkan Perbandingan Putusan yang di analisis, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa dalam putusan tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam hal ini, selanjutnya terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai pelakunya akan berdampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut yakni, Terpidana merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila terpidana tersebut membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, maka terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum*


**Kata kunci : pencabulan, putusan pengadilan, disparitas**

**Pembimbing Utama,**




**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP 196309181991022001

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H**  
NIP 195412141981031002

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum**  
NIP 196309181991022001



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori .....	11
F. Ruang Lingkup .....	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	18
2. Pendekatan Peneleitian .....	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22

5. Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	24
a. Pengertian tindak pidana .....	24
b. Unsur-unsur tindak pidana .....	29
c. Tinjauan Tentang Anak.....	34
1. Pengertian Anak.....	34
2. Batas Usia Anak.....	36
d. Dasar Pertimbangan Hakim .....	37
e. Pidana dan Pemidanaan.....	34
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	59
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan .....	63
3. Pasal Tentang Kejahatan Pencabulan/persetubuhan.....	65
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Pertimbangan Hakim Terkait Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor: 05 /Pid.B /2011/ PN.Tjp tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia .....	68
1. Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg .....	68

2. Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN Dps.....	86
3. Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp.....	97
4. Analisis Pertimbangan Hukum yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/ Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak .....	116
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Pada Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp.....	136
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran.....	149

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupannya pasti akan selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi maka dalam diri manusia pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar.<sup>1</sup>

Menurut Wirjono Projudikoro suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>2</sup>

*Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berarti pula setiap masyarakat memiliki cara-cara ber hukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa lain.<sup>3</sup> Berbagai macam aturan dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali

---

<sup>1</sup> Wirjono Projudikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm 5

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 8

<sup>3</sup> Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 165-166.

manusia itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka berbuat kerusakan. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap lingkungan di sekitarnya.<sup>4</sup>

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak sarjana-sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain, Bonger mengatakan, bahwa kejahatan itu adalah : “Perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>5</sup>

Kejahatan terjadi di setiap ruang dan tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan adalah mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sangat berkaitan dengan pembedaan, sebab mereka yang telah melakukan kejahatan seharusnya di ajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.<sup>6</sup>

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 168.

<sup>5</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, Hlm. 11

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hlm 9.

pemeriksaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdriften tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak. Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat ke Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.<sup>7</sup>

Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.1.

dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>8</sup>

Terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti yang telah disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan *feitelijke aanranding der eerbaarheid* dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul *outuchtige handelingen* dengan ancaman hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun penjara.<sup>9</sup>

Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pengertian terhadap kata “cabul” tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya “Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul

---

<sup>8</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_Seksual\\_Senin](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual_Senin), 30 April 2018, Pukul 16.00 WIB

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.118



merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus.<sup>10</sup>

Kejahatan di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, khususnya kejahatan terhadap anak. Menurut Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak.<sup>11</sup> Jumlah pengaduan yang didapat Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2013 sebanyak 3.023 kasus, 58 persen kejahatan seksual, kata Sekretaris Jendral Komnas Anak.<sup>12</sup> Dan diperkirakan tahun 2014 tercatat 1319 kasus kekerasan terhadap anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia) 27 April 2018, Pukul 13.30 WIB

<sup>12</sup> <http://m.liputan6.com/news/read/780405/komnas-58-kekerasan-pada-pada-anak-berupa-kejahatan-seksual> dikutip pada 27 April 2018, Pukul 19.30 WIB

<sup>13</sup> *Ibid.*

berusia 18 (delapan belas). tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>14</sup>

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Kelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali anak, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak..

<sup>15</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_Seksual](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual). Jumat, 27 April 2018, Pukul 19.00 WIB

Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya mejadi tanggung jawab atau pengasuhnya yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.<sup>16</sup> Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang paling dominan dan banyak dijumpai dimanapun, hampir di setiap tempat di seluruh provinsi.<sup>17</sup> Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya, mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi akan terekam dalam alam bawah sadar mereka hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya.<sup>18</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

---

<sup>16</sup> Sutanto, *Kajian Kriminologi Kajahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, PKBI, Yogyakarta, 2006, Hlm 51.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm 165.

<sup>18</sup> Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Hlm 58.

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>19</sup>

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>20</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak<sup>21</sup>.

Mengenai hak –hak atas anak telah diatur secara rinci dan khusus dalam :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

---

<sup>19</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 1.

<sup>20</sup> Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. (UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Dalam *Ibid.*, Hlm 2.

<sup>21</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm 222.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>22</sup>

Anak sangat rentan dalam eksploitasi secara seksual maupun eksploitasi secara ekonomi dan seksual karena anak sangatlah lemah dalam tumbuh kembangnya maka dalam hal ini setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp)”**

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit*, Hlm 352.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 18.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait Putusan Nomor : 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Pada Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pertimbangan hakim terkait Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Pada Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp).
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp).

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1 Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan

sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>24</sup> Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.<sup>25</sup>

## **2 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya adalah asas

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 156.

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Op. Cit*, Hlm.18.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm 20.



kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>27</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>29</sup>

### 3 Teori Kebebasan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, Hlm 75.

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyelidikan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, 1988, Hlm 85.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 157.

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>30</sup>

Hal diatas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :<sup>31</sup>

- a) Justisialis Hukum, yang dimaksud justisialis adalah *mengadilkan*. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu *diadilkan*. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b) Penjiwaan Hukum, dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.

<sup>31</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, Hlm 149.

untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

- c) Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e) Personalisasi Hukum, personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom

(pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan, sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

---

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Op.Cit*, Hlm 74.

#### 4 Teori Disparitas Pidana

Disparitas pidana bisa diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan.<sup>33</sup> Disparitas pidana juga bisa dianggap sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar tanpa dasar pembenar yang jelas.<sup>34</sup>

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing atau straftoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan.<sup>35</sup> Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.<sup>36</sup>

Disparitas pidana dapat terjadi dalam berbagai kategori, yakni disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan

---

<sup>33</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ke-2, Alumni, Semarang, 1992, Hlm 119.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 121.

<sup>35</sup> H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, 1983, Hlm 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm 7-8.

oleh satu majelis hakim dan juga disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>37</sup>

## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penelitian ini adalah Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 1581/Pid.B/2017/PN.Plg, Putusan Nomor: 696/Pid.Sus/2015/PN.Dps dan Putusan Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.Tjp), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **G. Metode Penelitian**

### **5. Jenis dan Tipe Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>[www.metrosiantar.com](http://www.metrosiantar.com). "Urgensi Pedoman Pemidanaan", diakses pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 51.

## b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>39</sup>

## 6. Metode Pendekatan

### 1. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang dihentikan dan lain-lain.<sup>40</sup> Kasus-kasus tersebut bermakna empirik namun dalam penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>41</sup>

### 2. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi

---

<sup>39</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 8-9.

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm 94.

<sup>41</sup>Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm 321.

penelitian kegiatan untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>42</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum, antara lain :<sup>43</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958)

---

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 93.

<sup>43</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 48.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm 141.



- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9)
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 114.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya.<sup>46</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan penelitian Studi Kepustakaan, dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>47</sup>

## 5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif,<sup>48</sup> yaitu dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Hlm 50.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, Hlm 250.

Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dilakukan dengan Penalaran Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkrit.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 196.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1997, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung.
- Dewita Hayu Shinta, 2007, *Posisi Perempuan Dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Cetakan I, Jakarta.

- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta.
- Haedar Nasir, 1997, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lamintang, 2001, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ke-2, Alumni, Semarang.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya Palembang.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM-PTHM
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- \_\_\_\_\_, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Slamet Siswanta, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Tesis, Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Soedjono, 1995, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Hukum Pidana I, Badan Penyelidikan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang.
- Sutanto, 2006, *Kajian Kriminologi Kajahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, PKBI, Yogyakarta.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, , P.T. Raja Grafindo, Jakarta
- Wahyu Affandi, 1994, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.

\_\_\_\_\_, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **C. INTERNET**

[http://m.liputan6.com/news/read/780405/komnas-58-kekerasan- pada-pada-anak -berupa kejahatan-seksual dikutip pada 27 April 2018, Pukul 19.30 WIB](http://m.liputan6.com/news/read/780405/komnas-58-kekerasan-pada-pada-anak-berupa-kejahatan-seksual-dikutip-pada-27-April-2018,-Pukul-19.30-WIB)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_Seksual](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual) Senin, 30 April 2018, Pukul 16.00 WIB

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_Seksual](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual). Jumat, 27 April 2018, Pukul 19.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan\\_seksual\\_terhadap\\_anak\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia) 27 April 2018, Pukul 13.30 WIB

[http://www.kompasiana.com/femilla/pertumbuhanperkembangananak\\_550043738133117c1bfa7433](http://www.kompasiana.com/femilla/pertumbuhanperkembangananak_550043738133117c1bfa7433) diakses tanggal 4 Mei 2018 pukul 11:44 WIB



[http://raypratama.blogspot.com/kejahatan\\_pencabulan\\_persetubuhan.html](http://raypratama.blogspot.com/kejahatan_pencabulan_persetubuhan.html).diakses pada tanggal 5 Mei pukul. 10.55 WIB

[www.metrosiantar.com](http://www.metrosiantar.com). "*Urgensi Pedoman Pemidanaan*", diakses pada tanggal 1 Mei 2018.